



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa memastikan pengelolaan Aset Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan berjalan efektif, akuntabel dan sesuai aturan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barak Milik Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

KEDUA : Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

IRMAN SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
SELATAN

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK
NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IRMAN SUSANTO, S.Kom, M.Si	Sekretaris	Ketua
2.	ETWIN JUANDA, S.E, M.Si	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	INDRA PUTRA, S.E	Staf	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

IRMAN SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah